

## PROPOSAL KEGIATAN SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI E-COURT PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

### 1. Pendahuluan

Bahwa untuk mengatasi hambatan yang dihadapi para pencari keadilan dan agar proses peradilan berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang harus menerapkan administrasi perkara secara elektronik, dalam hal ini Dirjen Badilag telah mengeluarkan keputusan nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Surat Keputusan Dirjen Badilag sebagai upaya melakukan evolusi sistem administrasi di pengadilan dari yang bersifat manual tertulis menjadi sistem administrasi yang lebih elektronis. Sistem inilah yang kemudian dikenal sebagai *Electronic Court* (E-Court). E-Court adalah aplikasi yang terintegrasi dengan SIPP yang digunakan untuk memproses gugatan/pemohonan, pembayaran biaya perkara, panggilan sidang, pemberitahuan dan pengiriman putusan secara elektronik, serta untuk memproses layanan administrasi lainnya secara elektronik yang ditetapkan Mahkamah Agung.

Penerapan E-Court merupakan suatu keharusan bagi pengadilan dalam rangka menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman, yang mengharuskan adanya administrasi di pengadilan secara lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka optimalisasi penerapan E-Court pada Pengadilan Agama Palangka Raya, perlu adanya sosialisasi E-Court yang melibatkan dan bekerja sama dengan stakeholders yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya.

### 2. Dasar Kegiatan

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

### 3. Tujuan

- a. Untuk mensosialisasikan tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik ;
- b. Untuk mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan E-Court ;
- c. Untuk memberikan pemahaman tata cara penggunaan E-Court.

### 4. Tema

SOSIALISASI E-COURT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

## 5. Peserta

Peserta Sosialisasi E-Court terdiri dari :

a. Hakim Tinggi PTA. Palangka Raya	=	9 orang
b. Hakim PA. Palangka Raya	=	8 orang
c. Panitera PTA/PA Palangka Raya	=	2 orang
d. Advokat / Pengacara	=	32 orang
e. <u>Bank BNI Syariah Palangka Raya</u>	=	2 orang
Jumlah	=	53 orang

## 6. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal 1 Agustus 2019, bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Jalan Cilik Riwut Km. 4,5 Palangka Raya

## 7. Anggaran Biaya

a. Honorarium Nara Sumber	:	Rp. 300.000,-
b. Honorarium Instruktur	:	Rp. 200.000,-
c. Konsumsi peserta 53 org x @ Rp. 50.000,-	:	Rp. 2.650.000,-
d. Konsumsi panitia 5 org x @ Rp. 50.000,-	:	Rp. 250.000,-
e. Biaya pembuatan spanduk kegiatan	:	Rp. 300.000,-
f. <u>Biaya ATK kegiatan</u>	:	Rp. 150.000,-
<b>Total biaya</b>	:	<b>Rp. 3.850.000,-</b>

## 8. Sumber Dana

Pembiayaan kegiatan sosialisasi bersumber dari sponsor dan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Palangka Raya, 24 Juli 2019

Panitia Pelaksana,

Ketua,



Dr. Hj. Norhayati, M.H.

Sekretaris,




Hamidi, S.H.



Mengetahui :

Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya,



Drs. H. Hatpladi, M.H.